

BAB II

PENGETAHUAN SEPUTAR JIHAD

A. Pengertian Jihad

Jihad menjadi salah satu doktrin dalam Islam yang sangat krusial dan hampir tidak pernah tercapai kesepakatan di kalangan umat Islam, apalagi di kalangan para sarjana Barat. Di bawah landasan ideologi jihad, beberapa pemimpin Islam pernah menghantarkan kekhalifahan Islam menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah umat manusia yang tidak hanya maju dalam kemiliteran, tapi juga dalam penguasaan peradaban. Akan tetapi, atas nama jihad, Islam juga sering kali dituduh sebagai pembawa doktrin kekerasan akibat ulah sekelompok umat Islam yang menebar teror atas nama agama.

Jihad adalah aturan yang harus dilakukan oleh umat Islam, hal ini ditegaskan dalam al-quran yang menyebut jihad sebanyak empat puluh satu kali¹ dalam berbagai bentuk kalimat² dengan maksud bahwa jihad adalah konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan.

Perincian term jihad sebagai berikut: *jāhada* disebut 2 kali;³ term *jahādāka* juga disebut 2 kali;⁴ term *jāhadū* disebut 11 kali;⁵ term *tujāhidūna*

¹ Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dār al-Fikr, 1992), hal. 232-233.

² Kata *jihad* dalam al-Quran terdapat 25 kali dalam bentuk kata kerja, yang terdiri dari *fiil madi* sebanyak 15 kali, *fiil mudarj* sebanyak 5 kali, dan *fiil amar* sebanyak 5 kali, dalam bentuk *masdar* terulang sebanyak 3 kali. Lihat di Hasbullah Jafar, *Konsep Jihad dalam al-Quran*, Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol III (2 Juli-Desember 2004), hal. 311

³ Lihat QS. al-Tawbah [9]: 19 dan QS. al-Ankabut (29): 6.

⁴ Lihat QS. al-Ankabut [29]: 8 dan QS. Luqman [31]: 15

disebut 1 kali;⁶ term *yujāhidu* juga disebut 1 kali;⁷ term *yujāhidū* disebut 2 kali;⁸ term *yujāhidūna* disebut 1 kali;⁹ term *jāhidi* disebut 2 kali;¹⁰ term *jāhidhum* disebut 1 kali;¹¹ term *jāhidū* disebut 4 kali;¹² term *jahda* disebut 5 kali;¹³ term *juhдахum* disebut 1 kali;¹⁴ term *jihādin* disebut 1 kali;¹⁵ term *jihādan* disebut 2 kali;¹⁶ term *jihadihi* disebut 1 kali;¹⁷ term *al-mujāhidūn* disebut 1 kali;¹⁸ dan term *al-mujāhidīn* disebut 3 kali.¹⁹

Jihad sering disalahartikan dan dikonotasikan kepada hal yang buruk, yang berakibat pada anggapan buruk masyarakat awam terhadap kalimat jihad dan memiliki kesan kasar dan tidak berperikemanusiaan, mendudukkan makna dan penempatan jihad dalam Islam sendiri menjadi hal yang penting demi pemulihan nilai-nilai islami yang terkandung di dalam jihad.

Secara *etimologis* jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti kekuatan atau kemampuan, sedangkan makna jihad adalah perjuangan.²⁰ Dari akar kata yang sama, jihad juga dapat diartikan sebagai ujian, hal ini sesuai

⁵ Lihat QS. al-Baqarah [2]: 218, QS. Ali Imran [3]: 142; QS. al-Anfāl [8]: 72, 74, 75; QS. al-Tawbah [9]: 16, 20, 88; QS. al-Nahl [16]: 110; QS. al-Ankabūt [29]: 69; QS. Al-Hujurat [49]: 15.

⁶ Lihat QS. al-Shaf [61]: 11

⁷ Lihat QS. al-Ankabut [29]: 6

⁸ Lihat QS. al-Tawbah [9]: 44 dan 81.

⁹ Lihat QS. al-Māidah [5]: 45

¹⁰ Lihat QS. al-Tawbah [9]: 73 dan QS. al-Tahrim [66]: 9

¹¹ Lihat QS. al-Furqān [25]: 52

¹² Lihat QS. al-Māidah [5]: 35; QS. al-Tawbah [9]: 41 dan 86; QS. al-Haj [22]: 78.

¹³ Lihat QS. al-Māidah [5]: 35; QS. al-An'am [6]: 109; QS. al-Nahl [16]: 38; QS. al-Nur [23]: 53; QS. Fathir [35]: 42

¹⁴ Lihat QS. al-Tawbah [9]: 79

¹⁵ Lihat QS. al-Tawbah [9]: 24

¹⁶ Lihat QS. al-Furqān [25]: 52 dan QS. al-Mumtahanah [60]: 1

¹⁷ Lihat QS. al-Haj [22]: 78

¹⁸ Lihat QS. al-Nisā [4]: 95

¹⁹ Lihat QS. al-Nisā [4]: 95 dalam ayat ini dua kali disebut, dan QS. Muhammad [47]: 31

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: al-Munawwir, 1984), hal. 234

dengan firman Allah dalam Alquran surat Ali Imran [3]: 142.²¹ Ibn Faris dalam bukunya *Mu'jam al-Maqāyīs al-Lughah*, seperti dikutip oleh Quraish Shihab menyatakan bahwa semua kata yang terdiri dari huruf hijaiyah *jim*, *ha* dan *dal* pada awalnya mengandung arti kesulitan, kesukaran atau yang mirip dengannya.²² Bila ditelusuri lebih lanjut, ternyata term-term jihad dan derivasinya tersebut dalam Alquran banyak yang bergandengan dengan term *fi sabīlillāh*.²³

Khusus untuk kata jadian (*derivatif*) *jihād* dan *Mujāhadat* diartikan: berjuang melawan kesulitan-kesulitan; memerangi orang-orang kafir. Dari segi bahasa secara garis besarnya, jihad dapat diartikan sebagai: Penyeruan (*al-dakwah*), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkar (*amar ma'ruf nahi munkar*), Penyerangan (*ghazwah*), pembunuhan (*qitāl*), peperangan (*harb*), penaklukan (*siyar*), menahan hawa nafsu.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki tiga makna yaitu: 1) Usaha dengan upaya untuk mencapai kebaikan. 2) Usaha sungguh-sungguh membela agama Allah (Islam) dengan mengorbankan harta benda,

²¹ Lihat QS. Ali Imrān [3]: 142

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar”.

²² Ahmad Ibn Fāris, *Maqāyīs al-Lughah*, (Dār al-Fikr, 1979), hal. 486

²³ Lihat misalnya QS. al-Baqarah [2]: 218; QS. al-Maidah [5]: 54; QS. al-Anfāl [8]: 72; QS. al-Tawbah [9]: 16 dan 41 QS. Luqman [31]: 15; QS. al-Shāf [61]: 11.

²⁴ Ahmad Tarmudzi Basyir, et.al, *Mengorcksi Jihad Global Imam Samudra*, (Jakarta: Hamasa Pres, 2009), hal.110-111

jiwa dan raga. 3) Perang suci melawan kekafiran untuk mempertahankan agama Islam.²⁵

Sedangkan menurut Ibn Hajar, Jihad menurut bahasa berarti kesulitan.²⁶ Ketika jihad diartikan dengan kesulitan (*al-Masyaqqah*) maka ini muncul karena jihad telah dinyatakan Allah sebagai ketetapan yang tidak disukai oleh manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 216). Ibn Katsir mengatakan ketidak sukaan manusia terhadap peperangan (*qitāl*) merupakan hal yang fitrah, karena perang merupakan perkara yang berat dan sulit bagi manusia, karena dalam peperangan akan terjadi pembunuhan, luka-luka, selain itu perjalanan yang cukup panjang dan berat.²⁷

Oleh para orientalis, konsep jihad yang secara etimologi memiliki makna kerja keras dan kesungguh-sungguhan, hampir selalu diidentikkan dengan *qitāl* (bunuh), *harb* (perang, *war*), bahkan *irhab* (terorisme). Edmund Bosworth tanpa pandang bulu memberi kesimpulan bahwa aktivitas politik kaum Muslim selama lebih dari 12 abad di wilayah Turki, Iran, Sudan, Ethiopia, Spanyol, dan India bertitik tolak dari seruan jihad belaka.²⁸

Sedangkan menurut istilah (*terminologis*) jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan musuh demi menyebarkan dan

²⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) . hal. 362.

²⁶ Abdul ‘Aziz bin Nasir Al-Julayl, *Al-Tarbiyyah al-Jihādiyyah fī Dawī al-Kitā wa al-Sunnah*, (Riyādh: Dār al-Ṭayyibah, 1421 H), hal. 21

²⁷ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qurān Al-‘Azīm*, (Riyādh: Dār Ṭayyibah, Jilid 1), 1418 H, hal. 572-573

²⁸ Edward W. Said, *Covering Islam: How Media and The Expert Determine How We See The Rest of The World*, (New York: Vintage, 1997), hal.114.

membela Islam.²⁹ Pengertian jihad yang mengacu kepada perang untuk memaksa orang kafir masuk Islam sampai sekarang masih menuai perdebatan di kalangan ilmuan muslim, karena pada dasarnya pengertian ini bukan berasal dari akar kata tersebut. Abdul Rahman Haji Abdullah, mengutip pernyataan Muhammad Said Ramadhan al-Buty mengatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya masing-masing.³⁰

Quraish Shihab mendefinisikan jihad sebagai cara untuk mencapai tujuan. Menurutnya, jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan dan tidak pemrih. Tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal, karena itu mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Selama tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu jihad distuntut. Jihad merupakan puncak segala aktivitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran, sedangkan kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak ada paksaan, karena seorang mujahid harus bersedia berkorbandan tidak mungkin melakukan jihad dengan terpaksa atau dengan paksaan dari pihak lain.³¹

Sedangkan Gamal al-Bana menyatakan bahwa istilah jihad adalah menunjukkan suatu kandungan tertentu yang memiliki pengertian sebagai sebuah alat atau tujuan yang bisa menghantar kepada tujuan. Jihad yang dilakukan tidak harus menggunakan perang, walaupun tidak dipungkiri

²⁹ Yusūf al-Qaradhāwi, *Fiqih Jihād: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010). hal. 3.

³⁰ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara* (Kuala Lumpur: Utusan Publication, 2005). Hal. 106-107

³¹ M. Qurais Shihab, *Wawasan alQur'an: Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. hal. 505.

bahwa ada pula jihad yang mengharuskan perang.³² Menurutnya, perang (*qitāl*) adalah jihad pilihan terakhir, Alquran tidak menjadikan perang (*qitāl*) sebagai prinsip akan tetapi jihadlah yang disahkan, sebagai prinsip dasar. Perang (*qitāl*) hanyalah sarana yang digunakan untuk mempertahankan prinsip tersebut ketika kondisi menuntut demikian, bahkan mendesak menggunakannya.³³ Berbeda dengan pendapat Sayyid Qutb, menurutnya titik-tolak jihad dalam Islam adalah memproklamirkan Islam untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah, menempatkan *uluhiyah* Allah di muka bumi, memusnahkan thaghut-thaghut atau kethaghutan yang memperbudak manusia dan membebaskan manusia dari menyembah sesamanya kepada menyembah Allah semata.³⁴

Akhir-akhir ini pengertian jihad seringkali dikonotasikan dengan peperangan, padahal jika melihat asal kata dari jihad maka tentunya kurang tepat. Bahkan Robin Wright menggambarkan konsep jihad sebagai Perang Salib versi Islam. Ia bahkan sampai pada kesimpulan bahwa kata jihad adalah slogan bagi orang Islam untuk menegakkan agama tauhid terakhir di dunia, di bawah ancaman pedang, atas orang-orang kafir.³⁵

Faktanya, tidak hanya para orientalis yang berpandangan bahwa jihad identik dengan *harb* ataupun *qitāl*. Sebagian ulama klasik, baik para *fuqahā*

³² Gamal al-Bana, *al-Jihad*, Diterjemahkan oleh Tim Mata Air Publishing, (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), hal. xxiv

³³ Gamal al-Bana, *al-Jihād*, terj. Kamran A. Irsyadi menjadi *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 94

³⁴ Sayyid Qutb, *Tafsīr fi Zīlāl al-Qurān*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani, 2003). hal. 121.

³⁵ Turner Johnson, James. *The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions* (terj), (Yogyakarta: Qalam, 1997), hal.64.

(ahli hukum), *mutakallimīn* (ahli teologi) dan *muhaddisīn* (ahli hadis), hampir saja selalu memaknai kewajiban jihad sebagai kewajiban militer. Pada perkembangan selanjutnya, jihad telah mengalami penyempitan makna (pejoratif), dan mungkin juga kehilangan esensi ketika ia selalu saja dihubungkan dengan segala tindak kekerasan, perang, dan bahkan aksi terorisme.

Paling tidak, Pemikir Islam terbagi menjadi dua dalam memaknai konsep jihad. *Pertama* adalah mereka yang berpandangan bahwa jihad hanya memiliki makna tunggal, yaitu perang. Mereka yang masuk dalam kategori kelompok ini antara lain adalah kelompok salafi jihadis. Mentor kaum salafi jihadis seperti Sayyid Qutb, ‘Abdullah ‘Azzam, Ayman al-Zhawāhiri dan sebagainya menolak otensitas hadis yang mengatakan bahwa *jihād akbar* atau perjuangan spiritual melawan hawa nafsu lebih bermakna daripada *jihād asghar* atau perang melawan musuh Islam.

Bagi kelompok ini penafsiran bahwa perang (melawan musuh Islam) termasuk kategori jihad kecil sengaja diciptakan para musuh Islam untuk mengkerdilkan semangat umat Muslimin dalam melawan musuh-musuh Islam yang sampai saat ini masih mencengkeram beberapa wilayah Muslim. Pemahaman bahwa jihad hanya memiliki makna tunggal yaitu jihad fisik (perang) ini pulalah yang kemudian dianut oleh para generasi salafi selanjutnya. Para pelaku Bom Bali seperti Imam Samudra, Mukhlas, Amrozi dan sebagainya misalnya, memegang teguh makna jihad menurut empat Imam Mazhab yang memaknai jihad sebagai tindakan fisik. Bagi mereka,

makna harfiah tidak bisa dipakai sebagai landasan dalam pelaksanaan aktivitas ibadah umat Muslim, melainkan harus merujuk kepada makna syar'i.³⁶

Kedua, pemikir Islam yang memaknai jihad tidak hanya berbentuk jihad fisik (perang), melainkan yang lebih besar lagi adalah jihad melawan hawa nafsu (*jihād akbar*). Kelompok ini, antara lain Muhammad Abduh, Rasyīd Ridhā, Yusūf al-Qaradhāwī, dan di Indonesia antara lain Muhammadiyah, NU, MUI, dan sebagainya, berpandangan bahwa jihad melawan hawa nafsu justru lebih berat dibandingkan dengan perang. Jika jihad perang, musuh jelas terlihat, juga ada batasan waktu dan tempat dalam melaksanakan jihad.³⁷

Sedangkan jihad melawan hawa nafsu, musuh tidak terlihat dan harus dilakukan sepanjang waktu dan di manapun berada. Termasuk dalam jihad akbar adalah memerangi kebodohan, kemiskinan, kezaliman, korupsi, sifat tamak, haus kekuasaan, perilaku boros, tidak disiplin, dan perilaku negatif lainnya. Dalam bingkai pemikiran seperti inilah Muhammadiyah kemudian menggulirkan ide Jihad Konstitusi, sebagai bagian dari upaya mengoreksi peraturan perundang-undangan yang dinilai sangat pro-asing, dan sebaliknya, tidak memihak kepada kepentingan rakyat kecil. Meski demikian, kelompok ini tidak menafikan jihad dalam arti fisik. Dalam sejarah pergerakan Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) pernah menyerukan Resolusi Jihad pada

³⁶ Imam Samudera, *Aku Melawan Teroris!*, (Solo: Jazeera, 2004), hal. 107-108.

³⁷ Zakiya Darajat, Jihad dinamis: menelusuri konsep dan praktik jihad dalam sejarah Islam, *Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 1, Juni 2016, hal. 4

tanggal 22 Oktober 1945 yang memiliki implikasi besar bagi perlawanan Arek Soroboyo dalam melawan tentara sekutu pada peristiwa 10 November 1945. Menurut Azyumardi Azra inilah model jihad rasional-apologetik yang bertujuan untuk membuktikan bahwa Islam bukanlah agama kekerasan dan perang.³⁸ Jihad perang hanya dilakukan ketika musuh mengganggu misi Islam atau menyerang umat Muslim, atau dengan kata lain hanya demi tujuan defensif.

Dari berbagai pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jihad dibagi menjadi dua, yaitu pengertian umum dan khusus. Secara umum, jihad merupakan usaha sungguh sungguh untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah serta berusaha memperoleh ridha dariNya. Sedangkan dalam pengertian secara khusus jihad adalah memerangi orang-orang kafir yang menghalangi dakwah demi tegaknya agama Islam.

B. Macam dan Sasaran Jihad

Jihad tidak hanya memiliki macam dan sasaran yang tunggal, namun banyak yang menganggap jihad adalah perang melawan orang kafir. Sebetulnya ada beberapa sasaran jihad yang tidak bisa diabaikan. Perang melawan orang kafir yang memerangi umat Islam juga dinamakan jihad. namun tidak semua jihad berarti perang. Tetapi harus diingat juga bahwa masih ada jihad yang lebih besar lagi daripada hanya sekedar pertempuran

³⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 137

fisik. Sebagaimana sabda Rasulullah ketika kembali dari medan pertempuran.

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

“Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu.”

Rasulullah juga bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَ هَوَاهُ

“Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad (berjuang) melawan dirinya dan hawa nafsunya”

Hadis tersebut dijelaskan oleh ‘Abd al-Razāq bin Abd al-Muhsin Al-Badr bahwa Jika kaum Muslimin melalaikan jihad melawan diri sendiri, mereka tidak akan mampu jihad melawan musuh-musuh mereka, sehingga dengan sebab itu terjadi kemenangan musuh terhadap mereka.³⁹

Pada umumnya ayat-ayat yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang dihadapi. Yang secara tegas objeknya disebutkan adalah jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Menurut Salih Ibn Abdullah al-Fauzan, sebagaimana dikutip oleh Kasjim Salenda, mengemukakan bahwa terdapat lima sasaran dalam jihad.

1. Jihad melawan hawa nafsu, meliputi pengendalian diri dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Jihad melawan

³⁹ Abdur-Razaq bin Abdul-Muhsin Al-Badr, *Khuthab wa Mawā'iz min Hajjatil-Wadā'*, hal. 53.

hawa nafsu merupakan perjuangan yang amat berat (*jihad akbar*),⁴⁰ meskipun jihad ini berat dilakukan, namun sangat diperlukan sepanjang kehidupan manusia. ⁴¹

2. Jihad melawan setan yang merupakan sebagai musuh abadi manusia.⁴² Setan mempunyai kemauan dan tekad yang sangat kuat untuk selalu menggoda manusia agar berpaling dan durhaka kepada Allah.⁴³ Tekad setan yang sangat kuat menjadikan setan terus menggoda manusia dari segala arah dan penjuru.⁴⁴ Tekad setan ini pertama kali dipraktekkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa. Oleh sebab godaan dan rayuan setan, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah untuk tidak mendekati pohon terlarang.⁴⁵

⁴⁰ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ جَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلْرَ

“Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu”

⁴¹ Kasjim Salendra, *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009). 133.

⁴² *Ibid.* hal.133

⁴³ Setan (Iblis) memohon kepada Allah agar ditangguhkan sampai hari kiamat dan ia berjanji akan selalu menggoda manusia untuk berpaling dari jalan yang lurus sebagai kompensasi atas kesesatannya dan Allah pun mengabulkan permohonan setan (Iblis) tersebut. Lihat: QS. al-A'raf ayat: 13-16:

⁴⁴ Lihat QS. al-A'raf [7]:17

ثُمَّ لَآتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

⁴⁵ Lihat QS. al-Baqarah [2]: 36

فَ أَرْزَلْنَاهَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".

3. Jihad menghadapi orang berbuat maksiat dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan muslimin.⁴⁶ Dalam jihad ini metode yang digunakan adalah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atau biasa disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Contoh ayat tersebut terdapat dalam Qs. Ali 'Imran [3]:104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung.”

Dalam *amar ma'ruf nahī munkar* seseorang diperintahkan untuk menjalankan sesuai kadar kemampuannya dan tidak berlebihan yang dirinya tidak mampu menjalankan. Karena Allah tidak menyukai hal yang berlebihan dan Nabi memerintahkan untuk menjalankan sesuatu yang sedikit, kecil tapi istiqamah.⁴⁷

4. Jihad melawan orang-orang munafik, yaitu mereka yang berpura-pura Islam tetapi hatinya masih mengingkari Allah dan kerasulan Muhammad

⁴⁶ Kasjim Salendra, *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hal.134.

⁴⁷ Lihat HR. Muslim no. 783,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْتُمْهَا وَإِنْ قَلَّ

"Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit." Lihat HR. Muslim no. 783, Kitab shalat para musafir dan qasharnya, bab keutamaan amalan shalat malam yang kontinu dan amalan lainnya.

Saw. berjihad melawan orang munafik sangat sulit karena mereka bisa menyembunyikan kebusukan yang terdapat pada dirinya.

5. Jihad melawan orang kafir, model jihad ini yang sering dipahami sebagai jihad perang. Dalam memahami jihad perang ini para ulama berbeda penafsiran.

Berbeda dengan al-Fauzan, Rasyid Riḍā menambahkan bahwa yang termasuk macam-macam jihad adalah pengentasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan bangsa. Riḍā menambahkan bahwa jihad adalah sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala daya dan usaha untuk menegakkan kebenaran.⁴⁸

Sedangkan al-Buthi membagi jihad dalam beberapa kategori. *Pertama, Jihad Qitāli* berarti berjuang demi menegakkan kalimat Allah dengan cara mengikuti peperangan melawan kaum kafir seperti yang diteladankan oleh sahabat nabi. *Kedua, Jihād Māli*, berarti berjuang di jalan Allah dengan sekuat tenaga dengan cara menyisihkan harta kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. *Ketiga, Jihād Fikri*, yaitu berjuang untuk melawan pemikiran-pemikiran yang batil demi tegaknya nilai-nilai kebenaran dalam Islam.⁴⁹

Dari berbagai macam jihad, Yusūf al-Qaradhāwī membagi jihad menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, jihad terhadap musuh yang tampak. *Kedua*,

⁴⁸ Djunaidi, "Rasyīd Riḍā Ide-ide Pembaharuan", *Jurnal Tajdid*. Vol. IX, No. 2, 2010, hal. 208

⁴⁹ M. Mufid, *Dan Rasulullah Pun Ditegur: Membaca Pesan-Pesan al-Quran Tentang Akhlak*, (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2015), hal.176

berjihad menghadang godaan setan dan *Ketiga*, berjihad melawan hawa nafsu.

Dari uraian diatas, setiap ulama berbeda-beda dalam membagi macam-macam dan sasaran jihad. namun, dari semua pembagian diatas bisa diambil benang merah bahwa macam macam jihad dibagi menjadi tiga, *pertama*, *Jihād Qitāli* yaitu memerangi musuh Islam yang mengganggu atau menyerang umat Islam. *Kedua*, Jihad dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menyebarkan kebaikan dan mencegah kemaksiatan dikalangan umat manusia. *Ketiga*, *Jihād al-Nafs*, yaitu memerangi hawa nafsu dari godaan syetan.

C. Jihad Dalam Lintas Sejarah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep jihad, ada baiknya ditelaah lebih mendalam bagaimana Rasulullah Saw. sang *uswah hasanah* (teladan yang baik) dalam mempraktikkan konsep jihad. Sejatinya, perintah berjihad sudah turun pada periode Mekkah.

Pengkategorian Alquran menjadi Makkiyyah dan Madaniyah bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam memahami Alquran di dan dalam situasi tertentu yang terjadi pada masa itu. Dalam buku Dialektika Langit dan Bumi karya Abad Badruzaman disebutkan bahwa konsep-konsep '*Ulūm al-Qur'ān* seperti *Makkiyah dan Madaniyah* dan *Asbāb al-Nuzūl* perlu didekati dengan ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya agar konsep klasik itu tetap mampu mengikuti derap zaman dengan degala dinamika yang menggiringnya. Hanya lewat pengembangan wawasan dan pendekatan dan

perluasan cangkupan, jargon bahwa ajaran islam dapat bertahan kapan dan dimanapun dapat diwujudkan.⁵⁰

Di antara ciri-ciri ayat makkiyyah yang sesuai dengan tema jihad adalah gaya bahasa yang kuat, efektif, variatif dan juga dialogis ketika Alquran Makkiyyah menyingkap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.⁵¹ Jihad bisa ditafsirkan dengan cara melihat situasi dan kondisi zamanya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa penafsiran terhadap jihad diharapkan mampu menjawab problem sosial yang ada pada masing-masing era. Jihad pada masa Nabi Muhammad terbagi menjadi dua. Pertama, periode Makkah, dilakukan kurang lebih selama tiga belas tahun. Kedua, periode Madinah, berjalan selama sepuluh tahun penuh.⁵²

Sebagaimana halnya jihad Nabi Muhammad ketika berada di Makkah (sebelum hijrah) yang berorientasi dakwah akan berbeda dengan jihad pada saat berada di Madinah (pasca hijrah) yang berorientasi terhadap perang fisik. Hal itu di sebabkan karena memang situasi dan kondisi sosial pada saat itu yang mengharuskan jihad berorientasi terhadap dakwah atau pun berperang.

Pada periode Makkah, Nabi Saw. belum diizinkan untuk berjihad dalam arti perjuangan fisik lewat peperangan. Barulah setelah beliau

⁵⁰ Abad Badruzaman, *Dialektika Langit dan Bumi*, (Bandung: Mizan, 2018), hal 10

⁵¹ Muhammad Izzat Darwazah. *al-Tafsīr Wa al-Hadīs*. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy, 2000), hal.126.

⁵² Safiy al-Rahmān al-Mubārakfūriy, *Al-Rahīq al-Makhtūm, Baḥsun fī al-Sīrah al-Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi kedalam bahasa Indonesia menjadi *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Puastaka al-Kautsar, 2010), hal.58.

bersama kaum muslimin berhijrah ke Madinah, jihad secara fisik diizinkan.⁵³

Perintah jihad periode Makkah bisa dilihat dari firman Allah QS. al-

‘Ankabūt [29]: 6 dan 69:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri” (06); “Dan orang-orang yang berjihad (untuk mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik” (69)

Faktanya, pada periode Mekkah ini umat Islam belum terlibat dalam aksi peperangan melawan kafir Quraisy. Oleh karena ketika itu umat Islam secara struktur sosial, politik dan ekonomi masih dalam kondisi yang lemah, maka makna perintah berjihad pada periode Mekkah ini lebih ditekankan pada perintah untuk bersabar, baik sabar dalam menghadapi segala bentuk intimidasi dan siksaan yang mereka terima dari kaum kafir, maupun sabar dalam mempertahankan aqidah. Artinya, perintah berjihad pada periode Mekkah lebih bermakna perjuangan spiritual, etis dan moral demi mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menundukkan nafsu dengan bersabar, yang hakikat dan hikmah dari jihad itu sejatinya untuk umat Muslim sendiri.⁵⁴

Diantaranya pembinaan yang semata-mata memberikan dukungan moral dan spiritual kepada umat Islam untuk konsisten mendakwahkan dan

⁵³ Abad Badruzaman, *Dialektika Langit dan Bumi*, hal. 142

⁵⁴ Lihat QS. al-Ankabut [29]: 6

mensosialisasikan Islam kepada masyarakat Makkah yang mayoritas masih kafir dan musrik,⁵⁵ baik dari kalangan bangsawaan maupun hamba sahaya, mengajar mereka untuk setia dalam suatu perjanjian, menguji kesabaran dan ketabahan serta berjuang sekuat tenaga dalam mempertahankan keimanan mereka.

Pelaksanaan jihad pada periode Makkah ini lebih ditekankan pada pengendalian diri agar tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang mengusik emosi dan harus bersikap sabar menghadapi dalam menghadapi semua cobaan.⁵⁶ Jadi, jihad Nabi Muhammad pada periode Makkah merupakan perintah untuk menegakkan kebajikan, kebaikan, akhlak yang mulia, menjauhi keburukan dan kehinaan.⁵⁷

Setelah umat Islam berhijrah ke Madinah dan memperoleh perlindungan serta jumlahnya bertambah, orang-orang kafir Makkah semakin marah, berbagai ancaman dan pengiriman pasukan dilakukan untuk memerangi umat Islam di Madinah, orang kafir Quraish menyatakan: “janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami ke Yasrib, kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan

⁵⁵ Lihat QS. al-Furqān: 52. “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar”

⁵⁶ Lihat QS Al-Nahl: 110. “Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nahl:110). Sebagaimana ayat diatas, tindakan umat Islam periode Makkah saat mendapat tekanan dari orang kafir yaitu: pertama, sebelum mereka melakukan jihad terlebih dahulu mereka berhijrah. Kedua, setelah melakukan hijrah mereka melakukan jihad. Ketiga, setelah melakukan jihad mereka menahan diri dalam kesabaran. Lihat. Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Eirlangga, 2006), 36.

⁵⁷ Safiy al-Rahmān al-Mubārakfūriy, *Al-Rahīq al-Makhtūm*, hal. 196

membenamkan kalian di depan rumah kalian”.⁵⁸ Dalam situasi yang rawan ini, kemudian Allah mengizinkan umat muslim untuk berperang, namun belum bersifat wajib.⁵⁹ Setelah turunnya wahyu tersebut Umat Islam pun tidak tergesa-gesa untuk melakukan peperangan, mereka terlebih dahulu melakukan diplomasi⁶⁰ sehingga orang Islam terbebas dari ancaman-ancaman orang kafir Makkah.

Sedangkan jihad secara fisik atau peperangan baru diizinkan setelah Nabi Saw. hijrah ke Madinah. ini seperti terlihat antara lain dalam QS al-Hajj [22]: 39, al-Baqarah [2]: 190, dan al-Nisā’ [4]: 75. Dalam QS al-Hajj [22]: 39 dinyatakan:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu”

Yang dimaksud dengan “*mereka telah dianiaya*” adalah Nabi dan para sahabatnya ketika mereka diusir dari Makkah. Ini merupakan ayat pertama yang turun tentang jihad fisik (perang). Demikian tafsir Ibn Kasir yang dikutip oleh Abad Barduzaman dalam bukunya *Dialektika Langit dan Bumi*. Ibn Kasir juga mengutip riwayat Ibn ‘Abbas yang mengatakan bahwa ketika Nabi diusir dari Makkah, Abu Bakar berkata: “Mereka mengusir Nabinya.

⁵⁸ Safiy al-Rahmān al-Mubārakfūriy, *Al-Rahīq al-Makhtūm*, hal. 216

⁵⁹ Lihat QS al-Hajj [22]: 39: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu”

⁶⁰ Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan Nabi Muhammad adalah ketika orang-orang kafir Makkah mengambil rute dari Makkah ke Syam yang merupakan kekuasaan Umat Islam. Lihat, Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, hal. 218.

Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'un.” Kemudian Allah menurunkan ayat QS al-Hajj [22]: 39 *أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* Abu Bakar berkata lagi: “Maka aku pun tahu bahwasannya akan ada perang.”⁶¹ Dan QS al-Hajj [22]: 39 adalah ayat pertama yang turun tentang jihad (perang) setelah Nabi memiliki negara Islam sebagai tempat berlindung.

Sedangkan dalam QS al-Baqarah [2]: 190 disebutkan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas

Menurut al-Qurṭubi, ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun memerintahkan perang. Disepakati bahwa sebelum hijrah ke Madinah, perang fisik masih dilarang dengan firman-Nya *أَدْفَعْ بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ* (QS Fuṣilat [41]:34), *فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ* (QS al-Maidah [5]: 13), *وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا* (QS al-Muzammil [73]: 10), *لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ* (QS al-Gāsyiah [88]: 22) dan ayat-ayat yang turun di Makkah.⁶² Baru setelah hijrah ke Madinah, perang diperintahkan dengan turunya ayat ini, yakni QS al-Baqarah [2]: 190. Audiens diseru dengan ayat ini, kata al-Qurṭubi, adalah seluruh kaum Muslim. Mereka diperintahkan untuk memerangi siapa saja yang memerangi jika tidak ada jalan selain perang.

⁶¹ Abad Badruzaman, *Dialektika Langit dan Bumi*, hal. 143

⁶² Abad Badruzaman, *Dialektika Langit dan Bumi*, hal. 144

Namun perlu dicatat, perang melawan siapa saja yang memerangi ini tidak boleh melampaui batas. Yaitu dengan tidak boleh membunuh kaum perempuan, anak-anak, para pemimpin agama, para penjaga tempat-tempat ibadah, orang-orang sedang sakit, orang tua dan para pekerja serta tidak boleh membakar pepohonan dan membunuh binatang tanpa tujuan.

Sementara itu dalam QS al-Nisa' [4]: 75 dinyatakan:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!”

Dengan ayat ini Allah Swt. secara tegas menegur kaum Muslimin yang ada di Madinah untuk perang di jalan-Nya dan membela mereka yang telah memeluk Islam di Makkah tetapi tidak sanggup hijrah ke Madinah. Mereka ini tidak diperlakukan manusiawi oleh orang kafir Makkah; ditindas, dizalimi, disiksa agar kembali kepada ajaran mereka.

Dari sini kita bisa menyimpulkan, bagaimana Allah Swt. memberikan tahapan-tahapan bagi umat Muslimin dalam menerapkan konsep jihad melawan kaum kafir. Tahapan *pertama*, ketika kondisi mereka belum memiliki kekuatan yang signifikan pada periode Makkah, Allah memerintahkan umat Muslim untuk berjihad dengan bersabar dan dengan menggunakan al-Qur'an. Kemudian tahapan *kedua* setelah umat cukup kuat,

mereka diberi opsi untuk berperang demi mempertahankan diri dan melindungi diri mereka. Tingkatan jihad terakhir ketika Nabi dan pengikutnya telah kuat keimanan dan pasukannya untuk menaklukkan Kota Mekkah pada tahun 630 M, barulah dikatakan kewajiban dan tugas mereka untuk berjuang sampai tidak ada lagi fitnah dan kemusyrikan.⁶³

Pada periode sejarah umat Islam berikutnya, diskursus perang sebagai salah satu bentuk jihad tampak semakin mengkristal. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang mengharuskan umat Islam melakukan tindakan tersebut. Pasca wafatnya Rasulullah Saw. pada tahun ke-11 Hijriyah/632 M, terjadi gerakan pemurtadan yang dilakukan beberapa kabilah Arab. Mereka juga melancarkan pemberontakan dan tidak mau lagi membayar zakat. Karena itu, jihad pada masa kepemimpinan Abu Bakar as-Shiddiq ra ditujukan untuk memadamkan *bughat* (pemberontakan) ini. Demikian juga pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab ra, di samping jihad demi memperluas dakwah Islamiyah, ia juga banyak melakukan jihad pemikiran (ijtihad), antara lain menciptakan kalender Hijriyah sebagai permulaan penanggalan Islam, membuat mata uang emas, mendirikan *baitul mal*, membagi wilayah kekuasaan Islam ke dalam beberapa provinsi, membentuk korps tentara, mengatur gaji pegawai, dan masih banyak lagi.⁶⁴

⁶³ Jalil Roshandel, and Sharon Chadha. *Jihad and International Security*, (New York: Palgrave Macmillan, 200), hal 46.

⁶⁴ Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 16, No. 1, Juni 2016: 1-25, hal. 8

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ideologi jihad mampu membuktikan ketangguhan armada angkatan laut pasukan Islam yang dipimpin Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga pada tahun 28 H, kekuasaan Islam mampu menembus Pulau Siprus dan Rhodes dan mengalahkan penguasa Romawi. Daerah-daerah lain di Afrika Utara seperti Barqah, Tripoli, Nubia, dan Tunisia juga berhasil dikuasai. Demikian juga beberapa wilayah Asia Tengah seperti Baktria, Kabul, Ghazna, dan Turkistan, berhasil ditaklukan pasukan Muslim di era Uthman bin Affan. Ide pembentukan armada angkatan laut ini sendiri dilatarbelakangi oleh adanya serangan angkatan laut tentara Romawi ke wilayah Syam, yang dipimpin Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan.⁶⁵

Sementara itu, diskursus tentang jihad pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah tidaklah jauh berbeda dengan masa *al-Khulafā al-Rasyidūn*. Jika pada masa *al-Khulafā al-Rasyidūn* pemahaman jihad lebih banyak teraplikasikan dalam bentuk praksis, maka pada masa ‘Umayyah, terutama masa Abbasiyah, diskursus tentang jihad sudah menjadi kajian teoritis para intelektual Muslim, baik ulama fiqih, ulama hadith, sufi, filosof, dan sebagainya. Euben mencatat bahwa doktrin tentang jihad telah dikodifikasi dalam ilmu pengetahuan hukum pada pertengahan abad ke-8, yaitu bertepatan dengan periode penaklukan Muslim terbesar.⁶⁶

Pada masa ‘Abbasiyah, terutama pada masa kekhalifahan Harun Al-Rasyid (786-809 M) dan dilanjutkan anaknya, Al-Ma'mun (813-833 M),

⁶⁵ Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad.... hal.8

⁶⁶ Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad.... hal.8-9

Islam menjadi pusat peradaban dunia, bahkan ketika dunia Barat sedang dalam keadaan masti suri (*The Dark Age*). Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan mengantarkan masa kekhalifahannya mengalami apa yang disebut sebagai masa keemasan, *The Golden Age*, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban.

Madjid Khadduri mencatat bahwa sejalan dengan kebangkitan intelektual maupun filsafat Islam pada abad keempat Hijriyah atau abad ke-10 Masehi, telah terjadi pergeseran konsepsi jihad dari aktif menjadi perang pasif yang menjauhkan umat Islam dari ekspansi lebih jauh, yaitu ketika umat Islam lebih memusatkan perhatian kepada kontroversi antara paham ortodoks dan rasionalis daripada berperang melawan Byzantium yang melanggar garis perbatasan. Dengan diperkuat pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa rileksasi atas jihad menandai perubahan karakter dari bangsa yang suka berperang menjadi bangsa yang beradab, selanjutnya Khadduri menyimpulkan bahwa perubahan konsep jihad ini tidak semata-mata tindakan menutupi kelemahan dan kegagalan untuk menjunjung tinggi doktrin, akan tetapi lebih kepada proses evolusi yang dituntun oleh kepentingan maupun berbagai kondisi sosial masyarakat Islam.⁶⁷

Hal ini dapat dipahami secara historis bahwa perintah jihad pada periode Makkah tidak ada ayat Alquran yang mengarah kepada perang akan tetapi lebih kepada jihad dalam bentuk pengendalian diri, berdakwah dan bersikap sabar terhadap tantangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir

⁶⁷ Madjid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam*, (New Jersey: The Johns Hopkins University Press, 2006), hal.65-66.

Qurais. Sebagaimana dikatakan Rohimin bahwa perintah jihad pada periode Makkah lebih dipahami sebagai jihad persuasif.⁶⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa jihad dalam arti perang sebagai upaya perlawanan terhadap serangan kaum kafir baru dianjurkan setelah kaum muslim mempunyai territorial dan kekuasaan serta mendapat tantangan serius di Madinah.

Dilihat dari sejarahnya, perkembangan makna jihad sangat dinamis. Jihad tidak hanya persoalan perang dan mengangkat senjata saja, jihad tidak hanya persoalan saling bunuh antara umat Islam dengan orang kafir. Dari sejarah diatas, dari periode makkah sampai masa Daulah Islamiyah, pemaknaan atas jihad juga berkembang.

⁶⁸ Rohimin, Jihad: *Makna dan Hikmah* (Jakarta: Eirlangga, 2006). hal. 20